

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era modern ini sangatlah pesat. TIK dewasa ini bukan hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, tetapi juga digunakan sebagai media bisnis. Banyak bisnis yang dapat dilakukan dengan media TIK khususnya dalam jaringan internet seperti jual – beli, penawaran jasa secara online, investasi, trading dll.

Internet digunakan sebagai media bisnis oleh banyak orang dikarenakan memiliki kemudahan – kemudahan antara lain¹ :

- a. Keberadaannya sebagai jaringan elektronik publik yang sangat besar (*huge/widespread network*).
- b. Mampu memenuhi berbagai kebutuhan informasi dan komunikasi secara cepat, murah, dan mudah diakses (*accessible*).
- c. Menggunakan data elektronik sebagai media penyampaian pesan sehingga dapat dilakukan penerimaan, pengiriman, dan penyebarluasan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Dengan adanya fenomena ini, yakni semakin majunya media informasi dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi efisiensi dan

¹ LKHT Fakultas Hukum UI, *Pokok –pokok Pikiran Rancangan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE)*, dimuat dalam Jurnal Hukum dan Teknologi No. 1 Jil. 1 Tahun 2001.

produktifitas produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam tujuan mencapai target usaha, maka adanya perlindungan hukum bagi konsumen dianggap penting. Sebab dalam rangka mencapai tujuan efisiensi dan produktifitas tersebut, pada akhirnya konsumenlah yang secara langsung ataupun tidak langsung yang akan menerima dan menanggung dampaknya.

Salah satu bisnis internet yang menawarkan kemudahan dan dengan profit yang besar adalah investasi dalam *High Yield Investment Program* (HYIP). HYIP menawarkan kontrak dengan persentase keuntungan yang tinggi kepada konsumen (investor) dalam jangka waktu tertentu.

HYIP merupakan program yang dapat memberikan profit besar pada konsumen, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Banyak sekali program HYIP yang tidak membayar sesuai dengan kontrak yang disepakati (wanprestasi). Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti perusahaan tersebut bangkrut, perusahaan tersebut palsu dan bahkan memang memiliki niat menipu sedari awal. Penyedia HYIP yang melakukan wanprestasi tentu saja membuat investor rugi dalam jumlah besar dan tentu saja melanggar hak – hak dari konsumen (investor).

Kontrak dalam HYIP online berupa kontrak elektronik (*e-contract*). Berdasarkan undang – undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,

yang di maksud kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.²

Meskipun kontrak elektronik telah disebutkan secara eksplisit dalam undang – undang no. 19 tahun 2016, tetapi kontrak elektronik memiliki berbagai perbedaan dengan kontrak konvensional pada umumnya. Perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional menyebabkan keraguan dalam hal sah atau tidaknya kontrak elektronik tersebut khususnya dalam kecakapan pembuat kontrak. Kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik sehingga kontrak ini dapat dibuat tanpa para pihak bertemu secara langsung. Dengan tidak bertemuinya para pihak, maka identitas para pihak tidak diketahui secara pasti sehingga kecakapannya dalam membuat kontrak pun dipertanyakan.

Keabsahan kontrak elektronik HYIP masih belum jelas sehingga bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (investor) HYIP juga masih belum jelas. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji dan menganalisis, bagaimana perlindungan hukum konsumen terkait dengan kontrak elektronik HYIP dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas penulis hendak membuat skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Wanprestasi Kontrak HYIP (*High Yield Investment Program*) Online di Indonesia”.

² Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016

B. Perumusan Masalah

1. Apa perbedaan kontrak elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan kontrak dalam KUHPerdata?
2. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik HYIP secara yuridis?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap wanprestasi HYIP online di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan kontrak elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan kontrak dalam KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik HYIP secara yuridis.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap wanprestasinya HYIP online di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Karya ilmiah ini merupakan sumbangan pemikiran dari penulis dalam bidang ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai pengembangan dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

2. Aspek Praktisi

Karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi praktisi hukum dalam pengambilan keputusan di dalam permasalahan

hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum : Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³
2. Konsumen : setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴
3. Wanprestasi : tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak pembuat kontrak.⁵
4. Kontrak : suatu perbuatan hukum yang mana seseorang atau lebih berjanji kepada satu orang lain atau lebih, atau juga dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu berdasarkan kesepakatan.⁶

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53

⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 74

⁶ Ibid. hal. 7

5. HYIP : suatu bentuk investasi dengan keuntungan atau profit yang besar dalam waktu yang amat singkat yang dibayarkan dalam waktu harian, mingguan, atau bulanan.⁷
6. Online : keadaan terhubung dengan internet.⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga memudahkan penulis untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak HYIP online menurut hukum nasional.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu memaparkan fakta-fakta dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian secara sistematis. Bisa dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁷ Reinecke Bayu, *High Yield Investment Program Trik Meraup Laba Ratusan Ribu Dollar dalam Belasan Menit*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 8

⁸ Anonim, “dalam jaringan dan luar jaringan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan (diakses pada 20 Januari 2019).

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Hlm. 13-14.

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap wanprestasinya HYIP online di Indonesia. Bersifat analitis karena mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

Karakteristik utama penelitian normatif adalah pengkajian terhadap sumber datanya. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Sumber utama penelitian normatif adalah bahan hukum sekunder, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹¹

Bahan hukum sekunder ini dikelompokkan kembali menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam kontrak HYIP online menurut hukum nasional. Bahan hukum sekunder yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu :

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) Hlm. 114.

¹¹ Ibid

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹² Pada skripsi ini bahan hukum primernya terdiri dari :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Seperti buku-buku, skripsi – skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah laptop dengan koneksi internet yang digunakan dalam pengumpulan bahan bahan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press),2007) Hlm. 52.

¹³ Ibid

sekunder berupa e-book, objek penelitian berupa kontrak elektronik HYIP dan juga digunakan dalam menyusun skripsi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Semarang, Jawa Tengah dengan lokasi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang; Perpustakaan Universitas Wahid Hasyim, Semarang; dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.¹⁴ Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap wanprestasi kontrak HYIP online di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Hlm. 127.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang kontrak yang terdiri dari pengertian kontrak, pengertian kontrak elektronik, azas – azas hukum kontrak, pihak – pihak dalam kontrak, syarat sahnya kontrak, dan wanprestasi; Tinjauan umum tentang HYIP yang terdiri dari pengertian HYIP, alat transaksi HYIP, cara pembayaran HYIP, dan HYIP dalam perspektif Islam; dan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari pengertian perlindungan konsumen, hubungan perlindungan konsumen dengan perlindungan hukum, dan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai perbedaan kontrak elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan kontrak dalam KUHPerdara, keabsahan kontrak elektronik HYIP secara yuridis, dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap wanprestasinya HYIP online di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA